

SUMMARY OF INFORMATION ON PRODUCTS AND/OR SERVICES

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

Name of Product and/or Service // Nama Produk dan/atau Layanan

Outgoing Remittance in Local (IDR) Currency // Pengiriman Uang dalam mata uang Rupiah (IDR)

Type of Product and/or Service // Jenis Produk dan/atau Layanan

Remittance // Remitansi

Summary and Main Feature // Ringkasan dan Fitur Utama

1. Transaction requested by customer to make a remittance in local currency (IDR) to a beneficiary with another financial institution in domestic area.

Transaksi yang diinstruksikan oleh nasabah untuk melakukan transfer dana dalam mata uang lokal (IDR) kepada pihak penerima di institusi keuangan yang berbeda yang berada di wilayah Indonesia.

2. Transfer applications can be submitted through E-banking (MGeB), Manual Transfer Application, QR, FileAct (MT101), and File Transfer Service (FTS)

Pengajuan permohonan transfer dapat dilakukan melalui E-banking (MGeB), Aplikasi Transfer Manual dan QR, FileAct (MT101) dan File Transfer Service (FTS)

Benefits and Additional Information // Manfaat dan Informasi tambahan

Benefit // Manfaat

Customer is able to remit fund in local currency (IDR) to various banks in domestic area which is registered at Bank Indonesia thru SKNBI, BI-RTGS and BI Fast

Nasabah dapat mengirimkan uang dalam mata uang rupiah ke berbagai Bank di wilayah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia melalui SKNBI, BI-RTGS and BI Fast

Additional Information / Informasi Tambahan

1. Sources of funds is from debit accounts

Sumber dana berasal dari pendebitan rekening.

2. Customers are able to send funds to more than one recipient with different banks by debiting the account one time (Bulk payment).

Nasabah bisa mengirimkan dana ke lebih dari satu penerima dana dengan bank yang berbeda beda dengan satu kali pendebitan rekening (pembayaran masal)

3. BI-RTGS is for payment instructions with the minimum transaction amount of IDR 100.000.001, - per transaction (one hundred million and one rupiah)

BI-RTGS diperuntukkan bagi intruksi pembayaran dengan nilai nominal paling sedikit adalah IDR 100,000,001 per transaksi (seratus juta dan satu rupiah)

4. SKNBI is for payment instructions with the maximum transaction amount is IDR 1,000.000.000,- per transaction (one billion rupiah)
SKNBI diperuntukan bagi intruksi pembayaran dengan nilai nominal transaksi maksimal IDR 1,000,000,000 per transaksi (satu miliar rupiah)
5. BI Fast is for payment instruction with the maximum transaction amount is IDR.250.000.000,- per transaction (two hundred and fifty million rupiah)
BI Fast diperuntukan bagi instruksi pembayaran dengan nilai nominal transaksi maksimal IDR.250.000.000,- per transaksi (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Risk // Risiko

Human error, system failure or external problem

Kesalahan manusia, kegagalan sistem atau masalah eksternal

Requirements and Procedure // Persyaratan dan Tata cara

1. This service provides to Bank's customers.
Layanan ini disediakan untuk nasabah Bank.
2. Transfer application must be filled in completely, correctly, for the manual transfer application and QR must be signed by authorized signers and submit to Bank within bank cut off time.
Permohonan transfer dana wajib diisi secara lengkap, benar, untuk Aplikasi transfer manual dan QR harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan kepada Bank dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh Bank.
3. Have a sufficient balance in the account
Memiliki kecukupan dana di rekening.
4. AML KYC checking may create delay payment process
Pengecekan AML-KYC kemungkinan dapat menyebabkan keterlambatan proses pembayaran.
5. There are rules and regulation from relevant authorities that require to submit supporting document (when necessary).
Terdapat peraturan dan ketentuan dari otoritas terkait yang mewajibkan penyampaian dokumen pendukung (apabila diperlukan).
6. Delay or omission in providing information and/or supporting document may result in delay and /or failure on transaction process.
Keterlambatan atau kelalaian dalam memberikan informasi dan/atau dokumen pendukung dapat mengakibatkan keterlambatan dan/atau kegagalan proses transaksi.
7. Customer able to request for transaction cancelation max. D-1 the value date
Nasabah dapat mengajukan untuk membatalkan transaksi paling lama H-1 dari tanggal valuta
8. All types of corrections are not allowed. If any un-avoided cases, the customer must request Bank to make correction to the transaction, then correction letter shall be submitted by customers by using form provided by Bank
Seluruh jenis koreksi tidak diperbolehkan. Jika hal tersebut tidak dapat dihindari, nasabah harus mengajukan permohonan koreksi kepada Bank, kemudian surat koreksi tersebut diserahkan oleh nasabah dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Bank.

Costs // Biaya-biaya

Refer to Bank Standard Tariff // *Sesuai dengan standar tarif yang berlaku*

Calculation of Interest // Perhitungan bunga

Not Applicable // *Tidak berlaku*

Issuer // Penerbit

PT Bank Mizuho Indonesia

Handling Complaint // Penanganan Pengaduan

For any inquiries or complaint on General Banking Services, Customer may submit complaint to Bank either verbally or in writing through:
Untuk setiap pertanyaan atau pengaduan atas Layanan Umum Perbankan, Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank secara lisan atau tertulis melalui:

1. Hunting Line // No Telepon : +62 21 5091-0888
2. Email // Surel : bmi011001@mizuho-cb.com
3. Directly to the Office of Bank with address // *Datang langsung ke Kantor Bank dengan alamat : Menara Astra, 53rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220, Indonesia.*

By fulfilling the requirement regarding procedure of Handling Complaint which can be accessed in the website of PT Bank Mizuho Indonesia through: [www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan Pengaduan_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf](http://www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT_Bank_Mizuho_Indonesia.pdf)

Dengan memenuhi ketentuan prosedur Penanganan Pengaduan yang dapat diakses pada situs web PT Bank Mizuho Indonesia melalui:
[www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan Pengaduan_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf](http://www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT_Bank_Mizuho_Indonesia.pdf)

"Bank Mizuho Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) & Bank Indonesia and is a participant in the Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan)"

"Bank Mizuho Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)"